



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Gajah Mada, Kel. Bandar Batauga, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan 93741

081388146631

Pemerintah Kab. Buton Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan rawat inap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat perintah rawat dari DPJP
2. Rekam medis pasien
3. SEP rawat inap (pasien BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Gajah Mada, Kel. Bandar Batauga, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan 93741

081388146631

Pemerintah Kab. Buton Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. Pasien tiba dari rujukan atau IGD masuk ke ruang perawatan berdasarkan instruksi DPJP. Tenaga kesehatan melakukan serah terima pasien. Pasien masuk ke ruang perawatan dan penempatannya ruangan nya ditempatkan berdasarkan kondisi pasien. Pasien menerima perawatan minimal 24 jam dengan hasil sembuh, dirujuk ke rumah sakit lain, atau meninggal.
2. Pasien tiba dari rujukan atau IGD masuk ke ruang perawatan berdasarkan instruksi DPJP. Tenaga kesehatan melakukan serah terima pasien. Pasien masuk ke ruang perawatan dan penempatannya ruangan nya ditempatkan berdasarkan kondisi pasien. Pasien menerima perawatan minimal 24 jam dengan hasil sembuh, dirujuk ke rumah sakit lain, atau meninggal.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Gajah Mada, Kel. Bandar Batauga, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan 93741

081388146631

Pemerintah Kab. Buton Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

24 Jam

1. Waktu pelayanan pasien dirawat minimal 24 jam dan sesuai dengan kondisi pasien
2. Pelayanan rawat inap buka 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Langsung : Unit terkait
2. Email : rsudbusel@gmail.com